



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR **17** TAHUN 2021

BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KE REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah melalui pemanfaatan pajak dan retribusi daerah;
  - b. bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah kabupaten kerinci, masih terdapat kendala terkait dengan penyetoran pendapatan asli daerah, dikarenakan terkendala kondisi geografis kabupaten kerinci sehingga perlu memberikan kelonggaran dalam penyetoran pajak asli daerah kedalam kas umum daerah;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal kondisi geografis Daerah sulit di jangkau dengan komunikasi, dan keterbatasan dan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi lainnya maka penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang di atur dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah/otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mengelola pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank persepsi.
9. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang merupakan sumber pendapatan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
14. Petugas Pungut adalah pegawai/orang yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah dengan surat perintah tugas.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan ini adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari:

- a. Pajak Daerah; dan
- b. Retribusi Daerah.

## BAB II TATA LAKSANA

### Pasal 3

- (1) Semua penerimaan daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Setiap penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

## BAB III PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN Bagian Kesatu Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

### Pasal 4

- (1) Pemungutan PAD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang diberi wewenang oleh Bupati sebagai pengelola PAD.
- (2) Pemungutan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pungut.
- (3) Petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi memungut, menyimpan dan menyetor uang hasil pungutan PAD.

Bagian Kedua  
Penyetoran Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

- (1) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menyetorkan uang hasil pungutannya kepada bendahara penerimaan PD.
- (2) Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran uang hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Persepsi.
- (3) Bendahara penerimaan menyampaikan laporan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah.

BAB IV

BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 6

- (1) Batas waktu penyetoran penerimaan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan/bendahara pembantu penerimaan yang berada di wilayah Kecamatan Siulak, Kecamatan Siulak Mukai, Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Air Hangat Barat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kecamatan Depati VII, Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Danau Kerinci Barat dilakukan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Batas waktu penyetoran penerimaan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan/bendahara pembantu penerimaan yang berada selain di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetorannya dapat dilakukan melebihi 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau paling lambat 5 Hari setelah Pemungutan PAD.

BAB V

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

Pasal 7

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan tata pengisian administrasinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah wajib mempertanggung jawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan secara tertulis yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Kepada Dinas/Badan yang mengelola Pendapatan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) Hari pada bulan berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal **2 September** 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal **2 September** 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KERINCI,



ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR **20**